



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEKANBARU, 11 Agustus 2020
Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km.04
SUMEDANG

Model : 51/Pid/PN

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 5/Pid.C/2020/PN Smd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : YUHELMAN Bin BAIDAR;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. BBK cilandak Rt 02 Rw 07 Desa Cipeujeuh Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Susunan persidangan :

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. Hakim;
SUKIRAN, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh DADI KUSNADI, S.Sos.,M.Si Pangkat Pembina NIP. 19720827 199601 1 001 Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tanggal 5 Agustus 2020, No. Pol. : BP/02/VIII/2020/PPNS PERDA;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
b. Keterangan saksi-saksi :
- ROSIMAN BIN SETIANA Umur 36 Tahun, tempat / tgl lahir Sumedang 22 Februari 1984 Pekerjaan Anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Jenis Kelamin laki-laki Suku/bangsa Sunda/Indonesia Agama Islam Alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 01 Rw 05 Kelurahan talun Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang;

Dengan keterangan bahwa ia benar telah melakukan operasi penertiban pada kios kelontongan milik terdakwa dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

- TAUFIK HIDAYAT BIN KOMAR JAENUDIN Alm Umur 41 Tahun, tempat / tgl lahir Sumedang, 28 Februari 1979 Pekerjaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Jenis Kelamin Laki-Laki Suku/bangsa sunda/Indonesia Agama Islam Alamat Jl. Serma Muhtar baru Rt 05 Rw 05 Kel Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Dengan keterangan bahwa ia benar telah melakukan operasi penertiban pada kios kelontongan milik terdakwa dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

- c. Dalam perkara ini ada barang bukti berupa :
1. Anggur Merah 3 botol
 2. Intisari 4 botol
 3. Anggur Putih 1 boto
 4. Arak Besar 1 botol
 5. Arak Kecil 3 buah
 6. Bir Prost 1 botol

Hal. 1 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2020/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa YUHELMAN Bin BAIDAR;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROSIMAN BIN SETIANA dan TAUFIK HIDAYAT BIN KOMAR JAENUDIN Alm serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa YUHELMAN Bin BAIDAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 8 huruf e PERDA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Anggur Merah 3 botol
2. Intisari 4 botol
3. Anggur Putih 1 boto
4. Arak Besar 1 botol
5. Arak Kecil 3 buah
6. Bir Prost 1 botol

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUKIRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DADI KUSNADI, S.Sos.,M.Si sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRAN, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Hal. 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2020/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)